

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan analisis jabatan, perlu menyusun pedoman pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi negara.
2. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik Jabatan yang terdiri dari nomor kode Jabatan, nama Jabatan, unit kerja atasan, ikhtisar

Jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, pedoman kerja, tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, keadaan tempat kerja, upaya fisik, risiko bahaya, dan syarat Jabatan.

3. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu Jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang diidentifikasi dari pendidikan, pelatihan, pengalaman, pangkat/golongan, pengetahuan, kecakapan teknis, potensi, dan sikap kerja.
4. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan dan menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
6. Evaluasi Jabatan adalah sebuah analisis untuk membuat estimasi nilai pembobotan dari sebuah pekerjaan.
7. Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Unit Organisasi adalah unit utama, pusat, lembaga, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, dan Inspektorat Jenderal.

10. Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan Unit Organisasi.
11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disingkat Kopertis adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi di suatu wilayah.
13. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Analisis jabatan merupakan proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data Jabatan yang diolah menjadi informasi Jabatan.
- (2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses, metode, dan teknik pengumpulan dan pengolahan data Jabatan di lingkungan Kementerian.
- (3) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penataan kepegawaian;
 - b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - c. evaluasi organisasi;
 - d. penguatan tata laksana;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penguatan akuntabilitas.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan analisis jabatan dibentuk tim analisis jabatan.
- (2) Tim analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim analisis jabatan Kementerian;
 - b. Tim analisis jabatan Unit Utama;
 - c. Tim analisis jabatan PTN; dan
 - d. Tim analisis jabatan Kopertis.

Pasal 5

- (1) Tim analisis jabatan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengarah, yaitu Menteri;
 - b. penanggung jawab, yaitu Sekretaris Jenderal;
 - c. ketua, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
 - d. sekretaris, yaitu Kepala Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - e. anggota terdiri atas pejabat struktural dan fungsional yang membidangi fungsi ketatalaksanaan.
- (2) Tim analisis jabatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

Tim analisis jabatan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian;

- b. memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian;
- c. mengolah dan menganalisis hasil analisis jabatan di lingkungan Kementerian;
- d. mempresentasikan hasil analisis jabatan di lingkungan Kementerian;
- e. menetapkan hasil analisis jabatan di lingkungan Kementerian; dan
- f. membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 7

Tim analisis jabatan Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketua, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal;
- b. sekretaris, yaitu Kepala Bagian Umum; dan
- c. anggota terdiri atas pejabat struktural dan fungsional yang membidangi fungsi ketatalaksanaan.

Pasal 8

Tim analisis jabatan Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan di Unit Utama;
- b. memantau pelaksanaan analisis jabatan di Unit Utama;
- c. mengolah dan menganalisis hasil analisis jabatan di Unit Utama;
- d. mempresentasikan hasil analisis jabatan di Unit Utama; dan
- e. menyampaikan hasil analisis jabatan di Unit Utama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

(1) Tim analisis jabatan di masing-masing PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pengarah, yaitu pemimpin PTN;

- b. penanggung jawab, yaitu wakil rektor/pembantu rektor/wakil direktur/pembantu direktur;
 - c. ketua, yaitu kepala biro/kepala bagian yang membidangi ketatalaksanaan;
 - d. sekretaris, yaitu kepala bagian/kepala subbagian yang membidangi ketatalaksanaan; dan
 - e. anggota terdiri atas pejabat struktural dan fungsional.
- (2) Tim analisis jabatan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh wakil rektor/pembantu rektor/wakil direktur/pembantu direktur yang membidangi fungsi ketatalaksanaan dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala biro/kepala bagian yang membidangi ketatalaksanaan.

Pasal 10

Tim analisis jabatan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan PTN;
- b. memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan PTN;
- c. mengolah dan menganalisis hasil analisis jabatan di lingkungan PTN;
- d. mempresentasikan hasil analisis jabatan di lingkungan PTN; dan
- e. menyampaikan hasil analisis jabatan di lingkungan PTN kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

- (1) Tim analisis jabatan Kopertis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. pengarah, yaitu koordinator Kopertis;
 - b. penanggung jawab, yaitu sekretaris pelaksana;
 - c. ketua, yaitu kepala bagian yang membidangi ketatalaksanaan;

- d. sekretaris, yaitu kepala subbagian yang membidangi ketatalaksanaan; dan
 - e. anggota terdiri atas pejabat struktural dan fungsional.
- (2) Tim analisis jabatan Kopertis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris pelaksana yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang membidangi ketatalaksanaan:

Pasal 12

Tim analisis jabatan Kopertis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kopertis;
- b. memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kopertis;
- c. mengolah dan menganalisis hasil analisis jabatan di lingkungan Kopertis;
- d. mempresentasikan hasil analisis jabatan di lingkungan Kopertis; dan
- e. menyampaikan hasil analisis jabatan di lingkungan Kopertis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

- (1) Hasil analisis jabatan dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan Evaluasi Jabatan.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan.
- (3) Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang Jabatan berdasarkan informasi Jabatan.
- (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.

Pasal 14

- (1) Hasil pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian dipaparkan kepada pimpinan tinggi madya di Unit Kerja masing-masing untuk memperoleh masukan dan persetujuan pengesahan.
- (2) Hasil analisis jabatan di lingkungan Kementerian ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Hasil analisis jabatan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh tim analisis jabatan.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1533

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001